

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA WARALABA (FRANCHISEE) TERHADAP PEMUTUSAN SEPIHAK DALAM PERJANJIAN FRANCHISE

Aryuni Fitri Djaafara, Urbanisasi

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Tarumanagara, Indonesia

Author Corresponding:
Aryuni Fitri Djaafara

Abstract.

Franchise ibusiness iis ia ibusiness isystem ithat iis icurrently imuch ifavored iby ithe ipublic. iThrough ithe ifranchise isystem, idoing ibusiness iis ieasier, ibecause iit idoes inot irequire imany iextraordinary irequirements iand iskills, iand iit iis inot inecessary ito imake ia inew iinnovation ito iattract ipeople's iattention ito ithe iproduct ito ibe ioffered. iThis iis ibecause ithe ifranchise ibusiness iuses ia isystem iwhere ithe ifranchisor i(franchisor) igrants ithe ifranchisee ithe iright ito iuse iand/or iutilize iintellectual iproperty irights ior iinventions iowned iby ithe ifranchisor ithrough ian iagreement. iHere ithe iparties imust ibe icareful iand icareful iabout ithe itransfer iof iknowledge ithat iwill ibe iprovided iduring ithe ifranchise iagreement. iAll iof ithis iinformation, ithe iparties iare iobliged ito ikeep iit ifrom ibeing ispread ior ileaked ito ithird iparties ior ithe ipublic, ibecause ithe ileaking iof isuch iinformation iwill ibring ilosses ito ithe iowner iof ithe isecret. iTherefore, iit iis iimportant ito iinclude ia iconfidentiality iclause iin ia ifranchise iagreement. iThe ifranchisee's iobligation ito imaintain iall iconfidentiality idoes inot ialways iend ithe iagreement, ibut ialso iafter ithe ifranchise iagreement iends. iThe iterm iof ithe ifranchisee ibased ion ithe iobligation ito imaintain iall iconfidentiality iin iaccordance iwith ithe iagreement iwritten iin ithe iagreement, ian ionly ibe ia ifew iyears ior ieven iforever.

Keywords: iFranchise, iFranchise iAgreement, iConfidentiality, iConfidentiality

PENDAHULUAN

Dalam suatu perjanjian harus memenuhi syarat syahnya perjanjian, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dengan terpenuhinya empat syarat syahnya perjanjian diatas, maka secara hukum mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian. Melalui perjanjian, maka terciptalah suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian Luntturnya kecintaan masyarakat Indonesia terhadap bahasa Indonesia membuat masyarakat Indonesia lebih menghargai bahasa asing dibandingkan bahasa Indonesia.¹ Menurut Damos

¹ R. Soeroso, SH, Perjanjian Di Bawah Tangan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), Hlm, 3

Dumoli Agusman: “Globalisasi yang mewarnai system internasional saat ini telah pula menciptakan interaksi yang intensif antara Indonesia dengan masyarakat internasional bukan hanya antar pemerintah tetapi juga antar individu.”²

Melihat kondisi tersebut, penetrasi bahasa asing telah masuk dalam lingkup perjanjian atau yang lebih dikenal dengan kontrak. Adanya perkembangan ini, khususnya dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan atau bisnis modern, maka kebutuhan dan keinginan manusia mengenai perjanjian menjadi semakin banyak. Sehingga akan ditemukan perjanjian yang dibuat dengan menggunakan bahasa asing dengan pihaknya adalah dari Indonesia dan pihak asing terutama perjanjian investasi modal. Pembagian antara hukum kontrak dan hukum perjanjian tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata), karena dalam KUH Perdata hanya dikenal perikatan yang lahir dari perjanjian (kontrak) dan yang lahir dari Undang-undang seperti yang tertera dalam KUH Perdata, Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Peristiwa perjanjian tersebut akan melahirkan suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang disebut dengan perikatan.³

Meninjau dari namanya, perjanjian dapat dibedakan menjadi dua yaitu perjanjian nominaat dan perjanjian innominaat. Menurut Salim H.S., “Kontrak nominaat merupakan ketentuan yang mengkaji berbagai kontrak atau perjanjian yang dikenal dalam KUH Perdata.” Perjanjian noominaat terdiri dari jual beli, tukar menukar, sewa-menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, pennggungan utang, perdamaian, dan lain-lain. Berbeda dengan perjanjian innominaat, Menurut Salim H.S : “Sedangkan kontrak innominaat adalah kontrak yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat. Timbulnya perjanjian jenis ini karena adanya asas kebebasan berkontrak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata”⁴

Permasalahan hukum akan timbul jika perjanjian yang dibuat secara sah dan mengikat para pihak di tengah jalan diketahui dibuat dengan menggunakan bahasa asing. Hal ini dapat terjadi karena salah satu pihak perusahaan Indonesia begitu percaya dan menaruh pengharapan terhadap rekan bisnisnya. Buku III KUH Perdata menganut system terbuka (open system), sehingga para pihak bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya,

² David and Anna Watson, 2019, *Franchising as a Small Business Development Strategy: A Qualitative Study of Operational and Failed Franchisors in UK*, *Journal of Small Business and Enterprise Development*, Volume 6 (4) pp.341-349

³ Hanim, Lathifah, 2019, *Perlindungan Hukum Haki Dalam Perjanjian Waralaba Di Indonesia*, *Jurnal Hukum Vol XXVI*, No. 2. Hal. 572.

⁴ M. Yahya Harahap. 2018. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung. Alumni. Hal.3

pelaksanaanya, dan bentuk perjanjian itu sendiri, baik berbentuk lisan maupun tertulis.⁵

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang ditentukan Pasal 1320 KUH Perdata. Sehingga dengan dipenuhinya syarat perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Pasal 1320 BW merupakan instrument pokok untuk menguji keabsahan kontrak yang dibuat para pihak. Dalam Pasal 1320 BW tersebut terdapat empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu kontrak, yaitu:⁶

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toestemming van degenen die zich verbinden*);
- b) Kecakapan untuk membuat perikatan (*de bekwaamheid om eene verbintenisaan te gaan*);
- c) Suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*);
- d) .Suatu sebab yang halal atau diperbolehkan (*eene geoorloofde oorzaak*)

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang berisi dari bahan hukum primer, sekunder serta tersier, terutama yang berkaitan dengan materi yang dikaji, yang mencakup peraturan perundang-undangan yang sedang berjalan yang mempunyai kekuatan mengikat dan buku literatur. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan secara *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*. *Statute Approach* merupakan pendekatan yang dilaksanakan dengan metode mengenali serta mengulas peraturan perundang – undangan yang berjalan saat ini yang berkaitan dengan materi yang dikaji, serta *Conceptual Approach* merupakan pendekatan yang dilaksanakan dengan metode menelusuri pandangan para ahli, literatur-literatur, doktrin-doktrin serta bahan bacaan lainnya yang jadi teori pendukung dalam pembahasan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian Innominate (Perjanjian Tidak Bernama)

Pada umumnya orang awam mengatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan antara satu orang atau lebih saling berjanji untuk memenuhi apa yang

⁵ Siti Malikhatun Badriyah. 2019. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Penggunaan Base Transceiver Station (Bts) Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit. Jurnal Media Hukum. Vol 22No. 2

⁶ Suharnoko. 2019. Sejarah dan Pengertian Franchise. Jakarta Timur. Prenada Media. Hal.15.

mereka inginkan. Para ahli beranggapan bahwa perjanjian adalah overeenkomst (bahasa Belanda) dan agreement (Inggris).⁷ Kontrak lebih dikenal dalam praktek daripada perjanjian. Misalnya istilah yang sudah lama diketahui yaitu "kebebasan berkontrak", dan bukan "kebebasan berperjanjian". KUHPerdota mengartikan perjanjian (dalam hal ini adalah kontrak) sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Rumusan ini sesuai dengan isi ketentuan hukum dalam Pasal 1313 KUH. Pada umumnya perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan apabila dibuat tertulis maka perjanjian ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan. Di dalam berbagai literatur hukum ada beberapa pendapat yang memberikan pengertian mengenai perjanjian.⁸

Bahwa masalah perjanjian kontrak tidak akan terlepas dari hukum perjanjian yang diatur dalam KUHPerdota Buku III. Hukum Perjanjian yang diatur dalam Buku III BW adalah salah satu kaidah hukum yang menampung kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat.⁹ Menurut beliau suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, sehingga timbul suatu perikatan antara dua orang atau lebih yang membuatnya. Suatu perjanjian akan menimbulkan perikatan. Perjanjian juga bisa dinamakan persetujuan karena dua pihak itu saling setuju untuk melakukan sesuatu. Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata mengatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Walau demikian, terdapat pembatasan yang melekat pada asas tersebut yaitu perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Hukum kontrak innominaat sebagaimana yang akan penulis bahas lebih lanjut dalam tesis ini merupakan keseluruhan kaedah hukum yang mengkaji berbagai kontrak yang timbul, tumbuh dan hidup dalam masyarakat. Kontrak innominaat ini belum dikenal pada saat KUHPerdota diundangkan. Dalam KUH Perdata hanya ada satu pasal yang mengatur tentang kontrak innominaat yaitu Pasal 1319 yang berbunyi "semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus

⁷ Komariah. 2019. Asas-Asas Perjanjian Hukum Perdata Edisi Revisi. Malang. UMM Press. Hal.143.

⁸ Wulandari dan Ida Bagus Putra Atmadja, 2018, Perlindungan Hukum Bagi Franchisee Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dalam Bisnis Franchise, Jurnal Hukum. Vol. 2. No. 3

⁹ Merry T. J. Ruauw. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Franchisor dan Franchisee Dalam Perjanjian Franchise. Manado. Jurnal Hukum Vol.1/No.1. Universitas Sam Ratulangi Manado. Hal.116.

¹⁰ Anak Agung Deby, Wulandari dan Ida Bagus Putra Atmadja, 2019, Perlindungan Hukum Bagi Franchisee Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dalam Bisnis Franchise, Jurnal Hukum. Vol. 2. No. 3

maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu."

Perjanjian tak bernama merupakan perjanjian yang belum diatur dalam KUHPerdara dan KUHD. Lahirnya perjanjian ini didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang menyatakan setiap orang bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun atau partij otonomi. Pengaturan perjanjian tidak bernama dalam KUHPerdara diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdara, yaitu yang mendefinisikan semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain. Di luar KUHPerdara dikenal pula perjanjian lainnya, seperti kontrak joint venture, kontrak production sharing, leasing, franchise, kontrak karya dan lain sebagainya. Perjanjian jenis ini disebut perjanjian innominaat (perjanjian tak bernama), yakni perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup, dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat. Keberadaan perjanjian baik nominaat (perjanjian bernama) maupun innominaat (perjanjian tak bernama) tidak terlepas dari adanya sistem yang berlaku dalam hukum perjanjian itu sendiri. Perjanjian tak bernama menurut Mariam Darus Badruzaman adalah perjanjian yang belum diatur di dalam KUHPerdara ataupun KUHD, namun dijumpai di tengah masyarakat.¹¹

Di dalam Pasal 1319 KUHPerdara, perjanjian dibedakan menjadi dua macam, yaitu perjanjian bernama (nominaat) dan tidak bernama (innominaat). Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat. Perjanjian bernama maupun tidak bernama tunduk pada Buku III KUHPerdara.¹² Dengan demikian para pihak yang mengadakan kontrak innominaat tidak hanya tunduk pada berbagai peraturan khusus tetapi juga dalam ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdara. Kontrak nominaat adalah kontrak yang dikenal dalam KUHPerdara, seperti kontrak jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perdamaian, dan lainnya. Sedangkan kontrak innominaat adalah kontrak yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Kontrak innominaat seperti leasing, beli sewa, franchise, kontrak Rahim, joint venture, kontrak karya, keagenan, production sharing. Unsur-unsur yang tercantum dalam hukum kontrak innominaat adalah:¹³

- 1) Adanya kaidah hukum yang dibedakan menjadi kaidah hukum innominaat tertulis dan tidak tertulis.

¹¹ Sheila Felicia. 2019. *Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba*. Semarang. Tesis. PPS Universitas Diponegoro. Hal.94.

¹² David and Anna Watson, 2018, *Franchising as a Small Business Development Strategy: A Qualitative Study of Operational and Failed Franchisors in UK*, *Journal of Small Business and Enterprise Development*, Volume 6 (4) pp.341-349

¹³ Juajir Sumardi. 2012. *Hukum Perusahaan Transnasional dan Franchise*. Makasar. Arus Timur. Hal.129.

- 2) Adanya subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu debitur dan kreditur, badan pelaksana dengan badan usaha, atau usaha tetap, pengguna jasa dan penyedia jasa dsbny
- 3) Adanya obyek hukum. Obyek hukum erat kaitannya dengan pokok prestasi. Pokok prestasi dalam hukum innominaat tergantung pada jenis kontrak yang dibuat oleh para pihak. Dalam kontrak karya, misalnya yang menjadi pokok prestasinya adalah melakukan eksplorasi dan eksploitasi dalam bidang pertambangan, khususnya emas dan tembaga
- 4) Adanya kata sepakat, yang biasa disebut dengan konsensus, merupakan persesuaian pernyataan kehendak para pihak tentang substansi dan obyek kontrak.
- 5) Akibat hukum, berkaitan dengan timbulnya hak dan kewajiban dari para pihak

Adanya perjanjian tidak bernama mengikat dalam Buku III KUHPdata menganut sistem terbuka dan asas kebebasan berkontrak, yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPdata. Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini disebut sebagai asas pacta sunt servanda. Perjanjian yang dibuat secara sah artinya yang dibuat sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPdata yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, adanya hal tertentu atau obyek perjanjian, dan adanya kausa halal, harus terpenuhi agar perjanjian tersebut sah secara hukum. Beberapa contoh perjanjian tidak bernama yaitu perjanjian sewa beli, fidusia, franchise, leasing, konsinyasi, dan masih banyak lagi perjanjian tidak bernama yang dikenal dalam praktek perekonomian dan bisnis di Indonesia.

Perjanjian Franchise sebagai perjanjian Innominate (Perjanjian tidak bernama)

Franchise pada dasarnya adalah sebuah perjanjian mengenai metode pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen. Franchisor dalam jangka waktu tertentu memberikan lisensi kepada Franchisee untuk melakukan usaha pendistribusian barang dan jasa dibawah nama dan identitas Franchisor dalam wilayah tertentu. Usaha yang harus dijalankan sesuai dengan prosedur dan cara yang ditetapkan Franchisor. Franchisor memberikan bantuan (Assistance) terhadap Franchisee. Sebagai imbalannya Franchisee membayar sejumlah uang berupa Ininitial Fee dan Royalty Fee.¹⁴

Dalam pengertian yang demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa seorang Franchisee juga menjalankan usahanya sendiri tetapi dengan

¹⁴ Indira Hastuti. 2019. Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise). Semarang. Jurnal Hukum. Fakultas Hukum UNTAG Semarang. Hal.32.

mempergunakan merek dagang atau merek jasa serta dengan memanfaatkan metode dan tata cara yang ditetapkan oleh Franchisor. Kewajiban untuk mempergunakan metode dan tata cara yang ditetapkan Franchisor membawa akibat lebih lanjut bahwa suatu usaha Franchise adalah usaha yang mandiri, yang tidak mungkin digabungkan dengan kegiatan usaha lainnya (milik Franchisee). Ini berarti pemberian Franchise menuntut eksklusivitas, dan bahkan banyak hal yang mewajibkan terjadinya noncompetition clause bagi Franchisee, bahkan setelah perjanjian pemberian Franchise berakhir. Berikut adalah Bentuk - Bentuk Franchise yaitu antara lain:¹⁵

1) Product and Trade Mark Franchise

Dalam bentuk Product and Trade Mark Franchise, Franchisor memberikan lisensi kepada Franchisee untuk menjual produk-produk atau merek dagang dari Franchisor. Atas pemberian izin penggunaan merek dagang tersebut biasanya Franchisor mendapatkan sesuatu bentuk pembayaran royalty dimuka, dan selanjutnya Franchisor memperoleh keuntungan melalui penjualan produk yang diwaralabakan oleh Franchisee. Dalam bentuknya yang sangat sederhana ini, Franchise dari produk dan merek dagang sering kali mengambil bentuk keagenan, distributor, lisensi penjualan.

2) Business Format Franchise

Dalam bentuk Business Format Franchise, Franchisor memberikan seluruh konsep bisnis yang meliputi strategi pemasaran, pedoman, standar pengoperasian usaha dan juga bantuan dalam mengoperasikan Franchise. Dengan demikian Franchisee mempunyai identitas yang tidak terpisahkan dari Franchisor. Pada umumnya bentuk ini digunakan dalam usaha fast food restaurant seperti KFC, Pizza Hut, Mc Donald.¹⁶

Untuk mengatur Franchise di Indonesia, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba dan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 57/M-DAG/PER/9/2014, tahun 2014 tentang penyelenggaraan usaha Waralaba, sebagai peraturan pelaksanaannya. Pengaturan mengenai kriteria dan ruang lingkup Waralaba terdapat pada Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 57/M-DAG/PER/9/2014, menyatakan bahwa Pasal 2 ayat 1, Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut :¹⁷

a) Memiliki ciri khas usaha.

¹⁵ Ibid

¹⁶ A. Yudha Harnoko dan Ika Yunia Ratnawati. 2019. Asas Proporsional Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise). Surabaya. Jurnal Hukum Bisnis Vol.1/No.1. Lutfansah Mediatama Surabaya. Hal.8.

¹⁷ Lathifah Hanim, Agustus 2019, Perlindungan Hukum HaKI Dalam Perjanji-an Waralaba Di Indonesia, Jurnal Hukum, Vol. XXVI Nomor 2.

- b) Terbukti sudah memberikan keuntungan.
- c) Memiliki standar atas pelayanan dan barang dan / atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis.
- d) Mudah diajarkan dan diaplikasikan.
- e) Adanya dukungan yang berkesinambungan.
- f) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah terdaftar

Masih dalam ruang lingkup Waralaba, pada Pasal 2 ayat 2 juga menyatakan bahwa “Orang perseorangan atau badan usaha dilarang menggunakan istilah dan / atau nama Waralaba untuk nama dan / atau kegiatan usahanya, apabila tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Selain syarat tentang kriteria dan ruang lingkup, para pihak harus mendaftarkan surat perjanjian Waralaba / Franchise atau surat tanda pendaftaran Waralaba yang sudah diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 57/MDAG/PER/9/2014 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007. Sebagaimana surat perjanjian Waralaba / Franchise harus didaftarkan, Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 57/MDAG/PER/9/2014 mengeluarkan peraturan yang terdapat pada Pasal 9 dan Pasal 10 sebagai berikut :

- 1) Pemberi Waralaba wajib memiliki STPW dengan mendaftarkan prospektus penawaran Waralaba ke Direktorat Bina Usaha Perdagangan up. Kantor Unit Pelayanan Perdagangan Kementerian Perdagangan
- 2) Penerima Waralaba wajib memiliki STPW dengan mendaftarkan perjanjian Waralaba ke Direktorat Bina Usaha Perdagangan up. Kantor Unit Pelayanan Perdagangan Kementerian Perdagangan.
- 3) STPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- 4) STPW sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan Pasal 10 yang habis masa berlakunya dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- 5) STPW dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. Jangka waktu STPW berakhir.
 - b. Perjanjian Waralaba berakhir.
 - c. Pemberi Waralaba dan / atau Penerima Waralaba menghentikan kegiatan usahanya.

Sedangkan didalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 yang juga mengatur tentang aturan teknis tentang Waralaba. Khususnya terkait pendaftaran surat perjanjian Waralaba ke Menteri Perdagangan, yang terdapat pada ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 bahwa :¹⁸

¹⁸ Ahmad M.Ramli. 2019. Pengertian dan Ruang Lingkup Rahasia Dagang. Bandung. Mandar Maju. Hal.2.

- 1) Pemberi Waralaba wajib mendaftarkan prospektus penawaran Waralaba sebelum membuat perjanjian Waralaba dengan Penerima Waralaba.
- 2) Pendaftaran prospektus penawaran Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak lain yang diberi kuasa.
- 3) Penerima Waralaba wajib mendaftarkan perjanjian Waralaba.
- 4) Pendaftaran perjanjian Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak lain yang diberi kuasa

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, setiap bisnis Franchise yang akan diselenggarakan maka bisnis Franchise tersebut harus dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara pihak Franchisor dengan pihak Franchisee. Perjanjian tertulis yang dibuat oleh pihak Franchisor dan pihak Franchisee harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian yang berlaku, dalam hal ini perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata.¹⁹

Kasus Perjanjian Kemitraan Franchise PT Santos Jaya Ababdi dengan Produknya Kopi Kapal Api dan Good Day

Sebagaimana kita ketahui hubungan hukum antara Franchisor dan Franchisee ditandai dengan ketidakseimbangan tawar menawar (Unequal Bargaining Power). Perjanjian Franchise merupakan perjanjian baku yang dibuat oleh Franchisor. Franchisor menetapkan syarat-syarat dan standar yang harus diikuti oleh Franchisee yang memungkinkan Franchisor dapat membatalkan perjanjian apabila dia menilai Franchisee tidak dapat memenuhi kewajibannya. Franchisor juga mempunyai discretionary power untuk menilai semua aspek usaha Franchisee, sehingga perjanjian tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi Franchisee dalam menghadapi pemutusan perjanjian dan penolakan Franchisor untuk memperbaharui perjanjian. Dalam hubungan hukum antara Franchisor dan Franchisee, Franchisor dapat memanfaatkan kedudukan Franchisee untuk menguji pasar, setelah mengetahui bahwa kondisi pasar menguntungkan, maka Franchisor memutuskan perjanjian dengan Franchisee, selanjutnya Franchisor mengoperasikan outlet atau tempat tempat usaha sendiri di wilayah Franchisee. Hal ini merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya pertumbuhan Franchise Indonesia dibandingkan dengan pertumbuhan Franchise asing yang berada di Indonesia.²⁰

Serta yang perlu kita ketahui bahwa bentuk perjanjian Franchise antara Franchisor dan Franchisee adalah salah satu pola hubungan hukum atau disebut pola kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar untuk

¹⁹ Ibid

²⁰ Anonymous. 2019. "Bisnis Waralaba" Franchise News. 3 Oktober 2019 Redaksi Majalah Info Franchise. 2019. Franchise Bible. Majalah Info Franchise Jakarta

menjalankan metode bisnis yang sudah dirancang oleh Franchisor. Bahwa bila dikaitkan dengan adanya perjanjian franchise PT Santos Jaya Abadi dengan produknya Kopi Kapal Api dan Good Day maka analisis terkait Karakteristik pokok hubungan hukum antara Franchisor dan Franchisee dalam perjanjian Franchise sebagai berikut :

- 1) Ada kesepakatan kerjasama yang tertulis. Bahwa adanya kesepakatan diantara PT Santos Jaya Abadi dengan pihak franchise untuk mengadakan kerjasama dengan objeknya yaitu Kopi Kapal Api dan Good Day
- 2) Selain kerjasama tersebut Franchisor mengizinkan Franchisee menggunakan merek dagang dan identitas usaha milik Franchisor dalam bidang usaha Franchise yang telah disepakati. Penggunaan identitas usaha tersebut akan menimbulkan asosiasi pada masyarakat dengan adanya kesamaan produk dan jasa dengan Franchisor. Bahwa Untuk bisnis kemitraan, sudah ada dua brand yang dipasarkan yaitu Kapal Api dan Good Day dengan konsep booth. Banyak sekali varian yang ditawarkan seperti minuman panas dan dingin, itupun masih bisa di *mixed* lagi dengan menggunakan banyak varian termasuk cincau dan lainnya
- 3) Selama kerjasama pihak Franchisor memberikan jasa penyiapan usaha dan melakukan pendampingan berkelanjutan kepada Franchisee. Untuk menjadi mitra bisnis, calon investor cukup menginvestasikan modalnya senilai Rp 10 juta. Dengan dana tersebut mitra akan mendapatkan semua perlengkapan seperti booth, blender, water boiler, sendok, gelas, bahan baku siap jual dan seragam untuk dua orang SPG.
- 4) Selama kerjasama tersebut Franchisee mengikuti ketentuan yang telah disusun oleh Franchisor untuk menjadi dasar usaha yang sukses. Bahwa untuk bergabung menjadi mitra sebenarnya mudah. Calon mitra harus mempersiapkan modal investasi, lokasi, kelengkapan dokumen seperti KTP, NPWP dan menunggu tim kami melakukan survei. Jika tim survei kami mengatakan layak, maka akan dilanjutkan ke tahapan selanjutnya seperti MOU
- 5) Selama kerjasama tersebut Franchisor melakukan pengendalian hasil dan kegiatan serta kedudukan sebagai pimpinan kerjasama.

Perjanjian Franchise merupakan suatu perjanjian yang pada hakikatnya merupakan suatu kesepakatan yang bersifat timbal balik. Didalam perjanjian Franchise yang bersifat timbal balik, maka tentunya membebani suatu kewajiban bagi masing-masing pihak dan dapat dikatakan bahwa kewajiban dari salah satu pihak merupakan suatu hak bagi pihak lain begitu juga sebaliknya. Maka dari itu penjelasan mengenai hak dan kewajiban masing masing pihak dalam perjanjian Franchise akan dijelaskan lebih detail dan terperinci.

Berkaitan dengan jangka waktu, perjanjian Franchise di tentukan berlaku sekurang-kurangnya adalah 5 tahun. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba / Franchise dan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 57/M-DAG/PER/9/2014, tahun 2014 tentang penyelenggaraan usaha Waralaba. Walaupun para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan jangka waktu berakhirnya perjanjian Franchise, namun pemerintah melalui Menteri Perindustrian dan Perdagangan telah menetapkan jangka waktu perjanjian Waralaba sekurang-kurangnya 5 tahun dan jangka waktu itu dapat diperpanjang.

Pada Pasal 9 dan Pasal 10 Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 57/M-DAG/PER/9/2014, tahun 2014 tentang penyelenggaraan usaha Waralaba menyatakan bahwa Franchisor wajib memiliki STPW dengan mendaftarkan prospektus penawaran Waralaba sedangkan Franchisee wajib memiliki STPW dengan mendaftarkan perjanjian Waralaba. STPW tersebut hanya berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan jika diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Jangka waktu yang umumnya diterapkan dalam perjanjian Franchise tidak begitu lama, hanya berkisar antara 2 sampai dengan 5 tahun meskipun dimungkinkan untuk perpanjangan, namun dengan jangka waktu yang relatif pendek tersebut seandainya terjadi pengakhiran perjanjian maka Franchisee akan rugi karena investasi Franchise, Franchise Fee dan Royalty sangat besar dikeluarkan, belum lagi masalah jika kompensasi keuntungan dari bisnis Franchise yang dijalankan tidak sebesar apa yang dijanjikan Franchisor dengan perkiraan keuntungan selama jangka waktu menjalin kerja sama

Berkaitan dengan royalty, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba, hanya mengenal pembayaran kompensasi dalam bentuk Direct Monetary Compensation. Ini berarti jenis pembayaran yang dapat dilakukan dapat terwujud dalam bentuk :

- 1) Lum-sum payment, yang dapat dilakukan sekaligus maupun dalam beberapa kali pembayaran cicilan.
- 2) Royalty, yang besar atau jumlah pembayarannya dikaitkan dengan suatu persentase tertentu yang dihitung dari jumlah produksi, dan / atau penjualan dari barang dan jasa yang dihasilkan berdasarkan pemberian Franchise, yang pembayarannya dilakukan secara catur wulan, semesteran atau tahunan.

Sesuai ketentuan tersebut, bahwa diberikannya izin dalam menggunakan metode dan merek dagang dari Franchisor pihak Franchisee diwajibkan untuk membayar royalty kepada pihak Franchisor atau Pemberi Waralaba. Besarnya royalty yang harus dibayarkan oleh pihak Franchisee umumnya ditentukan sendiri oleh pihak Franchisor dalam perjanjian Franchise. Maka dari itu perjanjian Franchise diwajibkan untuk dibuat secara tertulis yang memuat klausula tentang tata cara pembayaran imbalan atau jumlah royalty yang harus dibayarkan oleh

Franchisee dan harus didaftarkan sebagai prospektus penawaran Waralaba atas kesepakatan Franchisor dan Franchisee dalam pembayaran royalty.²¹

Berkaitan dengan merek dagang, PH Collin dalam Law Dictionary mendefinisikan Franchise sebagai “License to trade using a brand name and paying a royalty for it”.²² Definisi tersebut menekankan pada pentingnya peran nama dagang atau merek dagang dalam pemberian Waralaba / Franchise dengan imbalan royalty. Rumusan diatas menunjukkan bahwa Waralaba / Franchise ternyata juga mengandung unsur-unsur sebagaimana yang diberikan pada lisensi, hanya saja dalam pengertian Waralaba / Franchise lebih menekankan pada pemberian hak untuk menjual produk berupa barang atau jasa dengan memanfaatkan merek dagang dari Pemberi Waralaba / Franchisor. Berikut merupakan bentuk perlindungan hukum mengenai Waralaba / Franchise dalam bentuk lisensi merek dagang atau produk.

KESIMPULAN

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, setiap bisnis Waralaba yang akan diselenggarakan maka bisnis Waralaba tersebut harus dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara pihak Franchisor dengan pihak Waralabae. Perjanjian tertulis yang dibuat oleh pihak Franchisor dan pihak Waralabae harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian yang berlaku, dalam hal ini perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam pelaksanaan perjanjian waralaba haruslah ada itikad baik dalam melangsungkan perjanjian tersebut. Substansi dari perjanjian waralaba haruslah dimengerti dan dipahami secara sungguh-sungguh oleh franchisor dan franchisee agar nantinya tidak ada kesalahpahaman yang terjadi pada saat perjanjian waralaba berlangsung. Dalam melaksanakan suatu perjanjian haruslah tunduk pada peraturan yang berlaku namun istilah yang digunakan dalam isi perjanjian ini seperti franchise franchisor dan franchisee tidak lagi ada dalam aturan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2007, jadi sebaiknya disesuaikan dengan peraturan yaitu waralaba, pemberi waralaba dan penerima waralaba. Dalam upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak dalam hal terjadi wanprestasi dalam perjanjian waralaba sebaiknya dicantumkan klausa mengenai penyelesaian perselisihan franchise melalui arbitrase karena adanya penyelesaian perselisihan melalui arbitrase keputusan akan lebih cepat diperoleh bila diperoleh bila dibandingkan melalui pengadilan yang sifatnya tertutup dengan melauai arbitrase dapat menjaga nama baik para pihak tersebut

DAFTAR PUSTAKA

²¹ Setiawan, R., Pokok-Pokok Hukum Perikatan, 2019, Bina Cipta, Bandung, hal. 10

²² Sunaryati Hartono, Capita Selecta Perbandingan Hukum, 2019, Bina Cipta, Bandung, hal. 7

- A. Yudha Harnoko dan Ika Yunia Ratnawati. 2019. Asas Proporsional Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise). Surabaya. Jurnal Hukum Bisnis Vol.1/No.1. Lutfansah Mediatama Surabaya. Hal.8.
- Ahmad M.Ramli. 2019. Pengertian dan Ruang Lingkup Rahasia Dagang. Bandung. Mandar Maju. Hal.2.
- Anak Agung Deby, Wulandari dan Ida Bagus Putra Atmadja, 2019, Perlindungan Hukum Bagi Franchisee Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dalam Bisnis Franchise, Jurnal Hukum. Vol. 2. No. 3
- Anonymous. 2019. "Bisnis Waralaba" Franchise News. 3 Oktober 2019 Redaksi Majalah Info Franchise. 2019. Franchise Bible. Majalah Info Franchise Jakarta
- David and Anna Watson, 2018, Franchising as a Small Business Development Strategy: A Qualitative Study of Operational and Failed Franchisors in UK, Journal of Small Business and Enterprise Development, Volume 6 (4) pp.341-349
- David and Anna Watson, 2019, Franchising as a Small Business Development Strategy: A Qualitative Study of Operational and Failed Franchisors in UK, Journal of Small Business and Enterprise Development, Volume 6 (4) pp.341-349
- Hanim, Lathifah, 2019, Perlindungan Hukum Hak Dalam Perjanjian Waralaba Di Indonesia, Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2. Hal. 572.
- Indira Hastuti. 2019. Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise). Semarang. Jurnal Hukum. Fakultas Hukum UNTAG Semarang. Hal.32.
- Juajir Sumardi. 2012. Hukum Perusahaan Transnasional dan Franchise. Makasar. Arus Timur. Hal.129.
- Komariah. 2019. Asas-Asas Perjanjian Hukum Perdata Edisi Revisi. Malang. UMM Press. Hal.143.
- Lathifah Hanim, Agustus 2019, Perlindungan Hukum HaKI Dalam Perjanjian Waralaba Di Indonesia, Jurnal Hukum, Vol. XXVI Nomor 2.
- M. Yahya Harahap. 2018. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung. Alumni. Hal.3
- Merry T. J. Ruauw. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Franchisor dan Franchisee Dalam Perjanjian Franchise. Manado. Jurnal Hukum Vol.1/No.1. Universitas Sam Ratulangi Manado. Hal.116.
- Peter Mahmud Marzuki, 2018, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Jakarta:Kencana, Hlm 133

- R. Soeroso, SH, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), Hlm, 3
- Setiawan, R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, 2019, Bina Cipta, Bandung, hal. 10
- Sheila Felicia. 2019. *Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba*. Semarang. Tesis. PPS Universitas Diponegoro. Hal.94.
- Siti Malikhatun Badriyah. 2019. *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Penggunaan Base Transceiver Station (Bts) Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit*. Jurnal Media Hukum. Vol 22No. 2
- Suharnoko. 2019. *Sejarah dan Pengertian Franchise*. Jakarta Timur. Prenada Media. Hal.15.
- Sunaryati Hartono, *Capita Selecta Perbandingan Hukum*, 2019, Bina Cipta, Bandung, hal. 7
- Wulandari dan Ida Bagus Putra Atmadja, 2018, *Perlindungan Hukum Bagi Franchisee Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dalam Bisnis Franchise*, Jurnal Hukum. Vol. 2. No. 3